

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kepada;

Nama Pemilik Usaha : DEWI SINTA MARINA

Nomor Induk Bernsaha : 0220107411169

Alamat Pemilik Usaha : JL. TURANGGA BRT DLM IV, Kel. Lingkar Selatan, Kec.

Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat

Nama Usaha : Lihat Lampiran Kode KBLI : Lihat Lampiran Nama KBLI : Lihat Lampiran Alamat Usaha : Lihat Lampiran

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai irin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apobila di kemudian bari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama: 16 April 2020



Dokumen ini diterbishim melalui Sistem OSS atas dasar data data pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditempilkan dalam dakumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawah pelaku usaha sependunya.

Dicetak tanggal : 16 April 2020